



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 110/Pid.B/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ardan Darul Nursamsu als. Kadut bin Sujito;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/10 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 RW.01 Dusun Krajan Desa Bogoran
Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
- Penuntut umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
- Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa serta memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Ardan Darul Nursamsu als. Kadut bin Sujito bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardan Darul Nursamsu als. Kadut bin Sujito dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 19 Oktober 2019;
 - 2 (dua) lembar print out e-ticket Itinerary Lion Air tertanggal 18 Oktober 2019 untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar bonggol kwitansi yang ditandatangani oleh Ardan.
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101712550003 atas nama Suradi;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 470/73/406.058.03/2016 atas nama Santoso;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 479/605/414.11/2018 atas nama Endro Warsono;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3503080906790002 atas nama Bambang Cahyono;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101002860004 atas nama Ardan Narul Nursamsu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon dihukum yang seringannya dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan tanggapan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Ardan Darul Nursamsu Alias Kadut Bin Sujito, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran yang berada di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 2 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran, seorang penyalur tenaga kerja yang bekerja sama dengan perusahaan di bidang penghijauan hutan di Kalimantan Selatan, untuk meminta pekerjaan, saat itu terdakwa menanyakan, apakah ada lowongan pekerjaan di luar pulau Jawa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi korban Saeen Bin Mukiran bahwa ada lowongan pekerjaan penghijauan hutan di Kalimantan Selatan dengan ketentuan terdakwa harus memiliki rombongan / beberapa orang pekerja dan rombongan harus dapat menunjukkan / mengumpulkan kartu identitas / KTP serta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian / kontrak kerja selanjutnya terdakwa menyatakan siap bekerja dengan membawa 4 pekerja lalu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa alamat RT.02 RW.01 Dusun Krajan Desa Bogoran Kec. Kampak Kab. Trenggalek, terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan identitas milik 5 orang yang akan bekerja di Kalimantan Selatan kepada saksi korban SAEAN Bin MUKIRAN yaitu :

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3503101002860004 atas nama Ardan Darul Nursamsu (KTP milik terdakwa);
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3503101712550003 atas nama SURADI, Laki-Laki, Trenggalek, 17 Desember 1955, Islam, PNS, alamat Rt.29 Rw.09 Dusun Nglancor Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab. Trenggalek;
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. atas nama BAMBANG CAHYONO, Laki-laki, Trenggalek 09 Juni 1979, Islam, Belum bekerja, alamat Rt.08 Rw.05 Dusun Karangtuwo Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas dengan NIK. 3503040603690004 atas nama SANTOSO, Laki-Laki, Trenggalek, 06 Maret 1969, Islam, Petani, alamat Rt.04 Rw.3 Dusun Krajan Desa Salamwates Kec.Dongko Kab. Trenggalek;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas dengan NIK. 35041712055870004 ENDRO WASONO, Laki-Laki, Tulungagung, 12 Mei 1987, Islam, Petani, alamat Rt.02 Rw.01 Dusun Nglempung Desa Sukoharjo Kec.Bandung Kab. Tulungagung;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran alamat Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan mengaku sebagai ketua rombongan mewakili 4 orang tersebut lalu meminta uang pegangan / biaya pemberangkatan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 5 orang, untuk 1 (satu) orangnya mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 3 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Saeen Bin Mukiran yang percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan tersebut selanjutnya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menandatangani surat kontrak / perjanjian kerja, setelah itu saksi korban Saeen Bin Mukiran membeli tiket pesawat jurusan Surabaya - Kalimantan Selatan untuk terdakwa dan rombongan untuk keberangkatan hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 wib dengan harga tiket per orang sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) jadi total harga tiket untuk 5 (lima) orang sebesar Rp. 5.120.0000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah), namun pada hari keberangkatan, terdakwa menghilang dan handphonenya tidak bisa di hubungi;

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari saksi korban Saeen Bin Mukiran, uang tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada orang orang yang tercantum KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada saksi korban Saeen Bin Mukiran karena terdakwa memang tidak kenal dengan orang orang tersebut, yang mana KTP serta Surat keterangan identitas tersebut terdakwa dapat dari temannya saat merantau ke Kalimantan bukan di dapat dari orang orang yang identitasnya tercantum dalam KTP dan Surat Keterangan Identitas tersebut dan terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada orang orang tersebut saat menggunakan KTP dan Surat Keterangan Identitas tersebut;

Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, telah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadinya serta untuk bersenang senang dengan teman temannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Saeen Bin Mukiran dan setelah terdakwa mengetahui kalau saksi korban Saeen Bin Mukiran telah membeli tiket pesawat untuk terdakwa dan rombongan berangkat ke Kalimantan Selatan, terdakwa langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya saksi korban Saeen Bin Mukiran tidak bisa menghubungi terdakwa karena memang tidak ada niat terdakwa untuk bekerja di Kalimantan Selatan;

Bahwa saksi korban Saeen Bin Mukiran mau menyerahkan uang kepada terdakwa karena ia percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan kalau terdakwa siap bekerja di Kalimantan Selatan dengan membawa rombongan namun setelah saksi korban Saeen Bin Mukiran membeli tiket pesawat untuk keberangkatan terdakwa dan rombongan ke Kalimantan Selatan, terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban Saeen Bin Mukiran berupaya mencari terdakwa dirumahnya namun tidak pernah ketemu dan terdakwa sendiri tidak ada itikat baik mengembalikan uang yang ia terima dari saksi korban Saeen Bin Mukiran, karena merasa dibohongi akhirnya saksi korban Saeen Bin Mukiran melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Trenggalek, akibat perbuatan terdakwa saksi korban Saeen Bin Mukiran menderita kerugian sebesar Rp. 10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 4 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378

KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa Ardan Darul Nursamsu Alias Kadut Bin Sujito, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran yang berada di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran, seorang penyalur tenaga kerja yang bekerja sama dengan perusahaan di bidang penghijauan hutan di Kalimantan Selatan, untuk meminta pekerjaan, saat itu terdakwa menanyakan, apakah ada lowongan pekerjaan di luar pulau Jawa dan setelah mendapat penjelasan dari saksi korban Saeen Bin Mukiran bahwa ada lowongan pekerjaan penghijauan hutan di Kalimantan Selatan dengan ketentuan terdakwa harus memiliki rombongan / beberapa orang pekerja dan rombongan harus dapat menunjukkan / mengumpulkan kartu identitas / KTP serta menyetujui dan menandatangani surat perjanjian / kontrak kerja selanjutnya terdakwa menyatakan siap bekerja dengan membawa 4 pekerja lalu pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa alamat RT.02 RW.01 Dusun Krajan Desa Bogorin Kec. Kampak Kab. Trenggalek, terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan identitas milik 5 orang yang akan bekerja di Kalimantan Selatan kepada saksi korban SAEAN Bin MUKIRAN yaitu :

1. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3503101002860004 atas nama Ardan Darul Nursamsu (KTP milik terdakwa);
2. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3503101712550003 atas nama SURADI, Laki-Laki, Trenggalek, 17 Desember 1955, Islam, PNS, alamat Rt.29 Rw.09 Dusun Nglancor Desa Gandusari Kec.Gandusari Kab. Trenggalek;
3. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. atas nama BAMBANG CAHYONO, Laki-laki, Trenggalek 09 Juni 1979, Islam, Belum bekerja, alamat Rt.08 Rw.05 Dusun Karangtuwo Desa Tasikmadu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas dengan NIK. 3503040603690004 atas nama SANTOSO, Laki-Laki, Trenggalek, 06 Maret 1969, Islam, Petani, alamat Rt.04 Rw.3 Dusun Krajan Desa Salamwates Kec.Dongko Kab. Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas dengan NIK. 35041712055870004
ENDRO WASONO, Laki-Laki, Tulungagung, 12 Mei 1987, Islam, Petani, alamat Rt.02
Rw.01 Dusun Nglempung Desa Sukoharjo Kec.Bandung Kab. Tulungagung;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00
Wib, terdakwa datang ke rumah saksi korban Saeen Bin Mukiran alamat Dusun Wates
RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan
mengaku sebagai ketua rombongan mewakili 4 orang tersebut lalu meminta uang
pegangan / biaya pemberangkatan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 5
orang, untuk 1 (satu) orangnya mendapat Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), di mana
saksi korban Saeen Bin Mukiran yang percaya dengan kata – kata yang di sampaikan
oleh terdakwa dengan sangat meyakinkan tersebut selanjutnya menyerahkan uang
tersebut kepada terdakwa, setelah terdakwa menandatangani surat kontrak / perjanjian
kerja, setelah itu saksi korban Saeen Bin Mukiran membeli tiket pesawat jurusan
Surabaya - Kalimantan Selatan untuk terdakwa dan rombongan untuk keberangkatan
hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 wib dengan harga tiket per orang
sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) jadi total harga tiket
untuk 5 (lima) orang sebesar Rp. 5.120.0000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah menerima uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari
saksi korban Saeen Bin Mukiran, uang tersebut tidak pernah terdakwa serahkan kepada
orang orang yang tercantum KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa
serahkan kepada saksi korban Saeen Bin Mukiran karena terdakwa memang tidak kenal
dengan orang orang tersebut, yang mana KTP serta Surat keterangan identitas tersebut
terdakwa dapat dari temannya saat merantau ke Kalimantan bukan di dapat dari orang
orang yang identitasnya tercantum dalam KTP dan Surat Keterangan Identitas tersebut
dan terdakwa juga tidak pernah meminta ijin kepada orang orang tersebut saat
menggunakan KTP dan Surat Keterangan Identitas tersebut;

Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, telah terdakwa
gunakan untuk kepentingan pribadinya serta untuk bersenang senang dengan teman
temannya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Saeen Bin Mukiran dan setelah
terdakwa mengetahui kalau saksi korban Saeen Bin Mukiran telah membeli tiket
pesawat untuk terdakwa dan rombongan berangkat ke Kalimantan Selatan, terdakwa
langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya saksi korban Saeen Bin Mukiran
tidak bisa menghubungi terdakwa karena memang tidak ada niat terdakwa untuk bekerja
di Kalimantan Selatan;

Bahwa saksi korban Saeen Bin Mukiran mau menyerahkan uang kepada
terdakwa karena ia percaya dengan kata – kata yang di sampaikan oleh terdakwa
dengan sangat meyakinkan kalau terdakwa siap bekerja di Kalimantan Selatan dengan
membawa rombongan namun setelah saksi korban SAEAN bin MUKIRAN membeli tiket
pesawat untuk keberangkatan terdakwa dan rombongan ke Kalimantan Selatan,
terdakwa tidak bisa dihubungi sehingga saksi korban SAEAN bin MUKIRAN berupaya

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 6 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari terdakwa dirumahnya namun tidak pernah ketemu dan terdakwa sendiri tidak ada itikat baik mengembalikan uang yang ia terima dari saksi korban SAEAN bin MUKIRAN, karena merasa dibohongi akhirnya saksi korban SAEAN bin MUKIRAN melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Trenggalek, akibat perbuatan terdakwa saksi korban SAEAN bin MUKIRAN menderita kerugian sebesar Rp. 10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan bantahan/keberatan meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di depan persidangan dengan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. Saean bin Mukiran;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek, dan semau keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya saksi yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja penanaman penghijauan hutan di Kalimantan dimana saksi yang merekrut orang – orang yang hendak bekerja di perkebunan, yang mana mengenai biaya transportasi dan uang saku pemberangkatan terlebih dahulu saksi talangi dengan uang pribadi saksi, dan setelah tenaga kerja sampai di tujuan dan mulai kerja baru perusahaan mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi, menanyakan lowongan pekerjaan di luar Jawa dan saksi menjawab ada di Kalimantan Selatan yaitu pekerjaan penghijauan dengan gaji Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perhektar, dan terdakwa menyatakan ingin bekerja dengan membawa 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk menyiapkan KTP asli terdakwa dan teman-temannya yang mau berangkat bekerja guna pengurusan tiket pesawat dan untuk persyaratan lainnya, setelah terdakwa setuju, kemudian saksi memesan tiket pesawat terbang untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019 dengan total harga Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, saksi datang ke rumah terdakwa yang berada di Desa Bogoran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, untuk mengambil KTP dan surat keterangan milik terdakwa

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 7 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 orang temannya yaitu 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama terdakwa Ardan Darul Nursamsu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Santoso, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Endro Wasono;

- Bahwa setahu saksi pada hari sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi mengaku sebagai ketua rombongan yang mewakili 4 orang temannya meminjam uang sebagai uang pegangan / untuk biaya pemberangkatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 5 orang, masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), uang tersebut saksi serahkan langsung kepada terdakwa disertai dengan kwitansi dan surat kontrak kerja antara saksi dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang dan menandatangani surat kontrak kerja dengan disaksikan oleh isteri saksi Patmiatun;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 22.00 Wib saksi menjemput terdakwa bersama rombongan dirumah terdakwa untuk diantar menuju ke Bandara Juanda Surabaya, selanjutnya naik pesawat terbang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib menuju Kalimantan Selatan akan tetapi terdakwa terdakwa tidak ada dan nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Suradi, Cahyono, Santoso dan Endro Wasono yang akan berangkat kerja ke Kalimantan, namun terdakwa hanya menyerahkan KTP dan surat keterangan mereka yang katanya hendak kerja di Kalimantan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.120.00,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Patmiatun binti Mukiran;

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan saksi pernah di periksa oleh penyidik Polres Trenggalek, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban penipuan dan/atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib di rumah saksi di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya suami saksi yang bekerja sebagai penyalur tenaga kerja penanaman penghijauan hutan di Kalimantan untuk merekrut orang – orang yang

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 8 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak bekerja di perkebunan, yang mana mengenai biaya transportasi dan uang saku pemberangkatan terlebih dahulu oleh suami saksi talangi dengan uang pribadi suami saksi, dan setelah tenaga kerja sampai di tujuan dan mulai kerja baru perusahaan mengembalikan uang saksi dan suami saksi tersebut;

- Bahwa seingat saksi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi, menanyakan lowongan pekerjaan di luar Jawa dan suami saksi menjawab ada di Kalimantan Selatan yaitu pekerjaan penghijauan dengan gaji Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perhektar, dan terdakwa menyatakan ingin bekerja dengan membawa 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa setahu saksi suami saksi menyuruh terdakwa untuk menyiapkan KTP asli terdakwa dan teman-temannya yang mau berangkat bekerja guna pengurusan tiket pesawat dan untuk persyaratan lainnya, setelah terdakwa setuju, kemudian suami saksi memesan tiket pesawat terbang untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019 dengan total harga Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan milik terdakwa dan 4 orang temannya yaitu 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama terdakwa Ardan Darul Nursamsu, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Santoso, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Endro Wasono;
- Bahwa setahu saksi kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi mengaku sebagai ketua rombongan yang mewakili 4 orang temannya meminjam uang sebagai uang pegangan / untuk biaya pemberangkatan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk 5 orang, masing-masing mendapat Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), uang tersebut diserahkan oleh suami saksi kepada terdakwa disertai dengan kwitansi dan surat kontrak kerja antara saksi dengan terdakwa selanjutnya terdakwa menandatangani kwitansi penyerahan uang dan menandatangani surat kontrak kerja dengan disaksikan oleh saksi;
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan pada tanggal 22 Oktober 2019, sekira pukul 22.00 Wib suami saksi menjemput terdakwa bersama rombongan di rumah terdakwa untuk diantar menuju ke Bandara Juanda Surabaya, untuk selanjutnya naik pesawat terbang pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib menuju Kalimantan Selatan akan tetapi terdakwa tidak ada dan nomor HP terdakwa tidak bisa dihubungi;
- Bahwa baik saksi maupun suami tidak pernah bertemu langsung dengan Suradi, Cahyono, Santoso dan Endro Wasono yang akan berangkat kerja ke Kalimantan,

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 9 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa hanya menyerahkan KTP dan surat keterangan mereka yang katanya hendak kerja di Kalimantan;

- Bahwa setahu atas perbuatan terdakwa tersebut, saksi dan suami saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.120.00,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), dengan rincian uang yang saksi serahkan kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan saksi **Suradi bin Sumiran** dan saksi **Santoso Bin Senen** pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyidik Kepolisian, Berkas Perkara No. BP/02/VII/2020/POLSEK KAMPAK tertanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 19 Oktober 2019, 2 (dua) lembar print out e-ticket Itinerary Lion Air tertanggal 18 Oktober 2019 untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019, 1 (satu) lembar bonggol kwitansi yang ditandatangani oleh Ardan, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101712550003 atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 470/73/406.058.03/2016 atas nama Santoso, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 479/605/414.11/2018 atas nama Endro Warsono, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3503080906790002 atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101002860004 atas nama Ardan Narul Nursamsu. Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Trenggalek dan semua keterangan terdakwa dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di Rumah saudaranya di Dusun Plagen Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, karena telah melakukan penipuan terhadap korban Saeen;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah korban Saeen di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek untuk meminta pekerjaan, dan korban Saeen mengatakan ada pekerjaan penghijauan di hutan Kalimantan Selatan,

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 10 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu korban menjelaskan sistim kerjanya, gaji dan syarat-syarat yang harus di penuhi terdakwa menyatakan sanggup bekerja dengan membawa 4 (empat) orang temannya;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib, korban datang ke rumah terdakwa di Desa Bogoran Kec. Kampak Kab. Trenggalek, lalu terdakwa menyerahkan KTP terdakwa dan KTP serta surat keterangan milik 4 orang lainnya yaitu 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Santoso, dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan identitas atas nama Endro Wasono yang terdakwa katakan akan ikut bekerja kepada korban;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang punya KTP dan surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada korban tersebut, karena KTP dan surat keterangan identitas tersebut, terdakwa dapat dari teman di Kalimantan saat terdakwa merantau;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa datang ke korban untuk meminta uang saku/uang pegangan untuk pemberangkatan ke Kalimantan Selatan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu pekerja yang mana penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- Bahwa setahu terdakwa korban juga telah membeli tiket pesawat pemberangkatan menuju Kalimantan Selatan untuk tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib yang diperuntukan untuk terdakwa dan rombongan yang terdakwa bawa sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) perorang sehingga total harga tiket untuk 5 (lima) orang adalah Rp. 5.120.0000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ketika tiba waktu yang dijanjikan untuk berangkat tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya korban tidak bisa menghubungi terdakwa karena tidak ada niat terdakwa untuk bekerja ke Kalimantan dan tidak memiliki teman-teman yang ingin ikut bekerja;
- Bahwa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban tidak pernah terdakwa serahkan kepada orang-orang yang tercantum dalam KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada korban karena terdakwa memang tidak kenal dengan orang-orang tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk berfoya-foya;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maka majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 11 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di Rumah saudaranya di Dusun Plagen Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, karena telah melakukan penipuan terhadap korban Saeen;
- ✓ Bahwa benar korban Saeen bin Mukiran memiliki pekerjaan sampingan sebagai jasa penyalur tenaga kerja ke daerah Kalimantan, dengan system mendanai terlebih dahulu keberangkatan para pekerja sampai di Kalimantan, untuk kemudian perusahaan mengganti uang terdakwa dan membayar jasanya;
- ✓ Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah korban di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menyatakan ingin bekerja ke Kalimantan bersama dengan 4 (empat) orang temannya;
- ✓ Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan domisili milik terdakwa dan temannya kepada korban dan keberangkatan ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan pesawat dari bandara Juanda Surabaya;
- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa datang ke korban untuk meminta uang saku/uang pegangan untuk pemberangkatan ke Kalimantan Selatan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu pekerja yang mana penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- ✓ Bahwa benar korban telah membeli tiket pesawat pemberangkatan menuju Kalimantan Selatan untuk tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib yang diperuntukan untuk terdakwa dan rombongan yang terdakwa bawa sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) perorang sehingga total harga tiket untuk 5 (lima) orang adalah Rp. 5.120.0000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar ketika tiba waktu yang dijanjikan untuk berangkat tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya korban tidak bisa menghubungi terdakwa karena tidak ada niat terdakwa untuk bekerja ke Kalimantan dan tidak memiliki teman-teman yang ingin ikut bekerja;
- ✓ Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban tidak pernah terdakwa serahkan kepada orang-orang yang tercantum dalam KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada korban karena terdakwa memang tidak kenal dengan orang-orang tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta selain dan selebihnya akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan unsur dakwaan penuntut umum;

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 12 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa ?, untuk itu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari delict yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Trenggalek dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta-fakta yang di dapat dari hasil persidangan perkara ini maka Majelis memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternative pertama Penuntut Umum yaitu terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya atau setiap orang yang cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah menghadirkan Ardan Darul Nursamsu als. Kadut bin Sujito, sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan dan terbukti pula bahwa terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dan benar, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah dapat dibuktikan secara sah;

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 13 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, si pelaku menghendaki adanya suatu keuntungan dan itu menjadi tujuan, walaupun keuntungan tersebut tidaklah harus menjadi kenyataan, jadi yang terpenting disini adalah terdakwa pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di Rumah saudaranya di Dusun Plagen Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, karena telah melakukan penipuan terhadap korban Saeen;
- ✓ Bahwa benar korban Saeen bin Mukiran memiliki pekerjaan sampingan sebagai jasa penyalur tenaga kerja ke daerah Kalimantan, dengan system mendanai terlebih dahulu keberangkatan para pekerja sampai di Kalimantan, untuk kemudian perusahaan mengganti uang terdakwa dan membayar jasanya;
- ✓ Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah korban di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menyatakan ingin bekerja ke Kalimantan bersama dengan 4 (empat) orang temannya;
- ✓ Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan domisili milik terdakwa dan temannya kepada korban dan keberangkatan ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan pesawat dari bandara Juanda Surabaya;
- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa datang ke korban untuk meminta uang saku/uang pegangan untuk pemberangkatan ke Kalimantan Selatan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu pekerja yang mana penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- ✓ Bahwa benar korban telah membeli tiket pesawat pemberangkatan menuju Kalimantan Selatan untuk tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib yang diperuntukan untuk terdakwa dan rombongan yang terdakwa bawa sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) perorang sehingga total harga tiket untuk 5 (lima) orang adalah Rp. 5.120.0000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar ketika tiba waktu yang dijanjikan untuk berangkat tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya korban tidak bisa menghubungi terdakwa karena tidak ada niat terdakwa untuk bekerja ke Kalimantan dan tidak memiliki teman-teman yang ingin ikut bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban tidak pernah terdakwa serahkan kepada orang-orang yang tercantum dalam KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada korban karena terdakwa memang tidak kenal dengan orang-orang tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa maksud korban Saeen bin Mukiran mau menyerahkan uang miliknya bahkan membelikan tiket pesawat untuk terdakwa dan 4 (empat) orang temannya terdakwa adalah dengan harapan terdakwa serta temannya benar akan berangkat bekerja ke Kalimantan, sehingga terdakwa mendapat penggantian uang dan upah dari perusahaan tempat terdakwa akan dipekerjakan, akan tetapi setelah korban memberikan uang dan membelikan tiket untuk terdakwa ternyata pada hari yang ditentukan terdakwa dan temannya tidak jadi berangkat, sementara uang tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa ternyata teman-teman terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdakwa katakana akan ikut bekerja ke Kalimantan atas nama Suradi, Bambang Cahyono, Santoso dan Endro Warsono adalah fiktif belaka dimana terdakwa tidak kenal dengan mereka dan KTP serta surat keterangan domisili atas nama mereka adalah palsu yang terdakwa dapat dari teman terdakwa sewaktu di Kalimantan, sehingga dari fakta ini terdakwa telah memperoleh keuntungan dan hal itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah;

Ad. 3 Unsur: Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat atau kebohongan adalah suatu siasat dengan menggunakan serangkaian kata-kata maupun perbuatan yang tidak jujur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidang diperoleh fakta sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 02.00 wib di Rumah saudaranya di Dusun Plagen Desa Ngrayung Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, karena telah melakukan penipuan terhadap korban Saeen;
- ✓ Bahwa benar korban Saeen bin Mukiran memiliki pekerjaan sampingan sebagai jasa penyalur tenaga kerja ke daerah Kalimantan, dengan system mendanai terlebih dahulu keberangkatan para pekerja sampai di Kalimantan, untuk kemudian perusahaan mengganti uang terdakwa dan membayar jasanya;
- ✓ Bahwa benar hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah korban di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 15 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menyatakan ingin bekerja ke Kalimantan bersama dengan 4 (empat) orang temannya;

- ✓ Bahwa benar setelah terjadi kesepakatan terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan domisili milik terdakwa dan temannya kepada korban dan keberangkatan ditentukan pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan menggunakan pesawat dari bandara Juanda Surabaya;
- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 wib, terdakwa datang ke korban untuk meminta uang saku/uang pegangan untuk pemberangkatan ke Kalimantan Selatan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu pekerja yang mana penyerahan uang tersebut ada tanda terimanya berupa kwitansi;
- ✓ Bahwa benar korban telah membeli tiket pesawat pemberangkatan menuju Kalimantan Selatan untuk tanggal 23 Oktober 2019 pukul 05.45 Wib yang diperuntukan untuk terdakwa dan rombongan yang terdakwa bawa sebesar Rp.1.024.000,- (satu juta dua puluh empat ribu rupiah) perorang sehingga total harga tiket untuk 5 (lima) orang adalah Rp. 5.120.000 (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar ketika tiba waktu yang dijanjikan untuk berangkat tersebut terdakwa langsung mematikan handphone dengan tujuan supaya korban tidak bisa menghubungi terdakwa karena tidak ada niat terdakwa untuk bekerja ke Kalimantan dan tidak memiliki teman-teman yang ingin ikut bekerja;
- ✓ Bahwa benar uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang terdakwa terima dari korban tidak pernah terdakwa serahkan kepada orang-orang yang tercantum dalam KTP dan Surat keterangan identitas yang terdakwa serahkan kepada korban karena terdakwa memang tidak kenal dengan orang-orang tersebut, dan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat dipahami terdakwa sudah berbohong kepada korban dengan mengatakan bahwa terdakwa akan berangkat bekerja ke Kalimantan, bahkan terdakwa mengatakan akan membawa 4 (empat) orang temannya yaitu atas nama Suradi, Bambang Cahyono, Santoso dan Endro Warsono untuk bekerja di Kalimantan, dimana terdakwa telah menyerahkan KTP dan Surat Keterangan Domisili untuk membeli tiket keberangkatan, namun nyatanya ketika waktu yang dijanjikan tiba terdakwa tidak pernah berangkat untuk bekerja;

Menimbang, bahwa ternyata teman-teman terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang yang terdakwa katakan akan ikut bekerja ke Kalimantan atas nama Suradi, Bambang Cahyono, Santoso dan Endro Warsono adalah fiktif belaka dimana terdakwa tidak kenal dengan mereka dan KTP serta surat keterangan domisili atas nama mereka adalah palsu yang terdakwa dapat dari teman terdakwa sewaktu di Kalimantan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah membohongi korban dengan mengatakan akan berangkat bekerja ke Kalimantan bersama dengan Suradi, Bambang Cahyono, Santoso dan Endro Warsono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4 Unsur: Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menggerakkan dapat diartikan membangkitkan atau membangunkan perasaan hati seseorang, sedangkan orang lain adalah orang selain pelaku;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan dengan penuh kepercayaan atau memasrahkan suatu barang yang berada ditangannya kepada tangan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa ternyata benar hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa datang ke rumah korban di Dusun Wates RT.006 RW.003 Desa Sugihan Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek menyatakan ingin bekerja ke Kalimantan bersama dengan 4 (empat) orang temannya;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyerahkan KTP dan surat keterangan domisili temannya yang akan ikut bekerja, sehingga korban percaya, lalu pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019, sekitar pukul 08.00 wib, ketika terdakwa datang ke korban untuk meminta uang saku/uang pegangan untuk pemberangkatan ke Kalimantan Selatan sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) korban langsung memberikan uang tersebut dan memesan tiket pesawat untuk keberangkatan terdakwa dan teman-temannya sejumlah total Rp. 5.120.000,- (lima juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, korban mau menyerahkan uangnya bahkan rela membelikan tiket pesawat untuk terdakwa karena terdakwa yang berjanji akan akan berangkat bekerja ke Kalimantan dengan mengajak teman sebanyak 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan korban, maka terdakwa telah menyerahkan KTPnya serta KTP dan surat domisili atas nama Suradi, Bambang Cahyono, Santoso dan Endro Warsono yang akan berangkat kerja ke Kalimantan, namun kenyataannya pada hari yang telah dijanjikan terdakwa dan orang yang dijanjikannya tidak pernah datang menepati janjinya untuk berangkat bekerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 17 dari 20 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Shohib bin Mukayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/hal yang memberatkan dan hal/keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri para terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Tidak adanya itikat baik terdakwa untuk mengganti kerugian korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 19 Oktober 2019, 2 (dua) lembar print out e-ticket Itinerary Lion Air tertanggal 18 Oktober 2019 untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019, 1 (satu) lembar bonggol kwitansi yang ditandatangani oleh Ardan, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101712550003 atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 470/73/406.058.03/2016 atas nama Santoso, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 479/605/414.11/2018 atas nama Endro Warsono, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3503080906790002 atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101002860004 atas nama Ardan Narul Nursamsu. Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penuntutan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya terdakwa berada dalam masa

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 18 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis tidak di dapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya;

Mengingat, akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHAP, semua peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 378 KUHP;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ardan Darul Nursamsu als. Kadut bin Sujito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kontrak kerja tertanggal 19 Oktober 2019, 2 (dua) lembar print out e-ticket Itinerary Lion Air tertanggal 18 Oktober 2019 untuk keberangkatan tanggal 23 Oktober 2019, 1 (satu) lembar bonggol kwitansi yang ditandatangani oleh Ardan, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101712550003 atas nama Suradi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 470/73/406.058.03/2016 atas nama Santoso, 1 (satu) lembar Surat Keterangan, dengan nomor 479/605/414.11/2018 atas nama Endro Warsono, 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 3503080906790002 atas nama Bambang Cahyono, 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 3503101002860004 atas nama Ardan Narul Nursamsu;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Rabu**, tanggal **7 Oktober 2020**, oleh kami **Feri Anda, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua majelis, **Hayadi, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ketua

Putusan No.110/Pid.B/2020/PN.Trk

Halaman 19 dari 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota Majelis tersebut, dibantu oleh **Jamil Erinto**, sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Siti Kartinawati, SH.**, jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Hayadi, S.H., M.H.

Feri Anda, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Jamil Erinto.